

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 07 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2012
TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

CONTOH - CONTOH FORMAT

Conth A. Format Daftar Pertanyaan Untuk Menyusun Laporan Kekurangan
Perbendaharaan Guna Keperluan Proses Tuntutan Perbendaharaan

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN
KEKURANGAN PERBENDAHARAAN GUNA KEPERLUAN
PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pertanyaan :

1. Bila dan bagaimana kekurangan diketahui?
2. Bila dan bagaimana kekurangan itu terjadi?
3. Siapa nama dan pangkat Bendaharawan yang bersangkutan?
4. Dengan Surat Keputusan mana ia ditunjuk sebagai Bendaharawan?
5. Apakah kesalahan dan atau kelalaian Bendaharawan sehingga ia harus mempertanggungjawabkan atas kekurangan tersebut?
6. Berapa jumlah kekurangan uang, dan di mana posisi ketika uang itu hilang, serta berasal dari mata anggaran apa uang itu berasal? Jika kekurangan itu berupa barang, sebutkan jumlah dan jenis barang yang kurang, harga buku barang serta lokasi pada saat hilang?
7. Jika kekurangan itu berupa uang dari mana uang itu berasal? (UYHD, uang gaji, uang pendapatan pemungutan sewa atau sebagainya?)
8. Jika kekurangan itu berupa barang (Pasal 55 ICW) sebutkan jumlah-jumlah dan jenis barang yang ternyata kurang disertai dengan harga bukunya.
9. Jika kekurangan itu berupa penyimpanan terhadap kualitas/aspek teknis barang yang dibeli/diadakan, sebutkan jenis dan kualitas aspek teknis barang yang sebenarnya harus dibeli/diadakan.
10. Apakah Bendaharawan yang bersangkutan telah membuat dan menyampaikan perhitungan (SPJ) mengenai masa waktu dimana kekurangan itu ternyata (dapat dinyatakan) dalam perhitungan itu?
11. Jika mengenai batas waktu itu belum dibuat perhitungan, apakah sudah ditunjuk seorang pejabat yang secara *ex-officio* berdasarkan ICW Pasal 84 atau Pasal 86?
12. Atau telah dibuatkan suatu berita acara pemeriksaan yang menetapkan jumlah kekurangan tersebut?

Jawaban :

13. Apakah kepada Bendaharawan telah dibebankan penggantian sementara berdasarkan ICW Pasal 82 dan atau dari padanya telah diterima surat keterangan tanggung jawab mutlak.
14. Berapa jumlah penggantian (sementara) yang telah diterima berdasarkan surat keterangan/surat keputusan pembebanan sementara itu?
15. Siapakah (Nama, jabatan/pangkat) yang ditugaskan melakukan pengawasan atas pekerjaan Bendaharawan?
16. Apakah ia dapat turut mempertanggungjawabkan atas kekurangan tersebut karena salah/lalai dalam melakukan tugas sebagai pengawasannya/
17. Apakah ada pegawai lainnya harus turut mempertanggungjawabkan karena salah/lalai sehingga terhadapnya harus dilakukan proses tuntutan ganti rugi (TGR) jika demikian buatlah laporan tersendiri?
18. Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari padanya?

Dengan laporan ini turut dilampirkan:

(coret yang tidak perlu).

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian nomor tanggal
2. Laporan Hasil Pemeriksaan tentang terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.....*) (.....*dengan huruf*.....) tanggal

Nama tempat, tanggal

.....**)

Penjelasan:

- *) Selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo riil uang kas atau selisih kurang antara saldo buku persediaan barang dengan saldo riil barang yang terdapat di gudang.
- ***) Ditandatangani oleh Kepala Satker ybs.

Catatan:

1. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas hendaknya dijawab seluruhnya, apabila didalam pengisian pertanyaan tersebut ada yang tidak dapat terjawab, maka mohon memberikan alasan.
2. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan masalahnya.

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Bila dan bagaimana peristiwa kerugian dapat diketahui?
2. Bila dan dengan cara bagaimana kekurangan itu terjadi?
3. Berapa jumlah kerugian yang diderita oleh Negara? Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti berapa kira – kira jumlah kerugian itu ?
4. Atas dasar apa penetapan/perkiraan jumlah kerugian itu dilakukan ?
5. Siapa saja (Nama, jabatan pangkat dan dalam kedudukan sebagai apa yang dianggap tersebut dalam perkara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut/ berasalah / melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara ?
6. Apakah kepada yang bersangkutan telah dibebankan penggantian sementara atau dari padanya telah diterima surat keterangan tanggung jawab mutlak.
7. Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak polisi dan telah ada keputusan hakim ? (Jika mungkin supaya dilampirkan pula cerita acara polisi dan keputusan hakim yang bersangkutan).
8. Apakah ada Pihak Ketiga (III) yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana negara dapat menuntut penggantian / pembayaran kembali dari padanya?
9. Apakah ada Pihak Ketiga (III) yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana negara dapat menuntut penggantian / pembayaran kembali dari padanya?
10. Apakah perkara ini juga mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan (Compotable tekort) ?
Jika demikian apakah Bendaharawan yang bersangkutan juga bersalah / lalai dalam hal ini ?
Jika Bendaharawan juga harus dianggap bersalah / lalai apakah telah diusulkan / dilakukan penghapusan kekurangan tersebut dari pertanggungjawabannya tersebut dari pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan dalam LN 1956 Nomor 35/36 ?

Dengan laporan ini turut dilampirkan :
(Coret yang tidak perlu).

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanggal
Nomor
2. Salinan Vonis Hakim Tanggal Nomor
.....
3. Asli Surat Keterangan tanggung jawab mutlak atas nama
..... Tanggal
4. Laporan lengkap tentang kerugian Negara sebesar Rp.
Tanggal
5.
6.

.....*) , tanggal

.....**)

Penjelasan:

- *) Diisi dengan nama kota ditandatanganinya daftar pertanyaan.
- ***) Ditandatangani oleh Kepala Satker ybs.

Catatan:

1. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas hendaknya dijawab seluruhnya, apabila didalam pengisian pertanyaan tersebut ada yang tidak dapat terjawab, maka mohon memberikan alasan.
2. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan masalahnya.

Contoh C. Format Surat Pemberitahuan Kepada BPK

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Kepada
Yth. Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan
Republik Indonesia
di-
.....

Bersama ini kami beritahukan dalam pengurusan uang / barang yang dilakukan bendahara a.n NIP. yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang / barang (kas tekor/barang) sebesar Rp. (*dengan huruf*

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakana yang telah kami ambil adalah:

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang / barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas / Fisik Barang
- b. Register Penutupan Kas
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban
- d. Foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan
- e. Dan lain – lain (yang berkaitan dengan kasus)

Dengan pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

.....
20.....

Kepala Satuan Kerja/UPT/Tim
Pemeriksa

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi / satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang / barang
- 2) Diisi dengan tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : Penyegehan brankas, penutupan BKU dan Buku Pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang

Contoh D. Format Keputusan Kepala Badan Tentang
Penghapusan Tagihan Negara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR :

TENTANG
PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi keuangan, perlu ditetapkan Keputusan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang penghapusan tagihan negara dari administrasi keuangan negara Cq Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

Mengingat : 1. Staatsblad 1901 Nomor 325 pasal 8 tentang penghapusan Tagihan negara
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang mengubah peraturan penghapusan barang – barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 1041)
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/PKBMG.01/2006;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13. Peraturan Kepala Badan
Nomor Tahun
2012, tentang

- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
 2. Surat Keputusan Pembebasan Nomor
Tanggal

3. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
4. Surat Keputusan Pembebasan Nomor Tanggal
5. Saran Inspektur Nomor Tanggal
6. Pendapat Menteri Keuangan dengan Surat Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA.

KESATU : Menghapuskan tagihan Negara sebesar Rp. (*..... dengan huruf.....*) atas

nama :

Nama :

Pangkat/NIP :

Jabatan :

Kantor :

Dari pembukuan Bendahara Pengeluaran Kantor / Satuan Kerja.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

.....(nama Kepala BMKG ditulis tanpa gelar dan NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal Anggaran;
6. Inspektur;
7. Kepala Badan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di
9. Kepala

Contoh E. Format Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menerangkan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara / kekuarangan perbendaharaan sebesar Rp. (*dengan huruf*) yakni kerugian / kekurangan yang disebabkan

1. Jumlah kerugian / kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan sebesar Rp. (*dengan huruf*) ke rekening kas negara di Pada tanggal (salinan rekening kas negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini);
2. Jumlah kerugian / kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu (*dengan huruf*) bulan dengan ketentuan sebagai berikut
3. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang – barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.Apabila dalam jangka waktu (*dengan huruf*) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, mak negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya telah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Keterangan diatas tidak menutup kemungkinan :

- a. Bahwa Negara dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah memberikan keterangan ini terdapat hal – hal yang sekiranya lebih dahulu akan menyebabkan negara membebaskan saya dari pertanggungjawabannya;
- b. Bahwa negara masih dapat menghapuskan kekurangan perbendaharaan dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata, bahwa kekurangan termaksud dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian dan kealpaan;
- c. Bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberi pembayaran kembali apa yang telah dibayar oleh saya lebih dari pada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya;

.....,

(.....)

Menyetujui
Kepala Satuan Kerja/UPT

Tanda tangan

..... (nama)
.....(NIP)

Saksi – saksi: 1.
2.

coret yang tidak diperlukan

Contoh F. Format Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

NAMA UNIT ORGANISASI / UPT / SATUAN KERJA

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung jawab mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak – hak atas barang, surat – surat berharga, hak – hak atas tagihan berupa :
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik / Adat / HGB, luas, lokasi / alamat, bukti pemilikan dan lain – lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi / alamat, bukti pemilikan dan lain – lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis nilai, bukti pemilikan dan lain – lain)
 - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain – lain);
 - e. Surat – surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain – lain).

Sebagai jaminana atas pengembalian kekurangan perbendaharaan yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp. (.....*dengan huruf*.....).

2. Bahwa barang – barang, hak atas barang, surat – surat berharga, hak atas tagihan tersebut saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan disaksikan oleh :

- a. Nama / NIP :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
- b. Nama / NIP :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak – hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 diatas, adalah benar – benar milik / saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban – beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kekurangan perbendaharaan, maka barang – barang, hak-hak atas barang, surat – surat berharga, hak – hak atas tagihan tersebut pada butir 1 diatas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.
5. Apabila hasil penjualan / pelelangan / penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata kurang dari jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan / pelelangan / penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata melebihi jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya / ahli waris saya terima kembalikan setelah dipotong biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan / pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kekurangan perbendaharaan ini tidak menyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan jaminan

.....,,
Yang menyerahkan,

.....
NIP

.....
NIP

Menyetujui
Kepala Satuan Kerja/UPT

(.....)

Saksi – saksi : 1.
2.

Contoh G. Format Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara

KEPUTUSAN (Jabatan Eselon II)

NOMOR :

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA / I

....., (Jabatan Eselon II)

Membaca : 1. Surat Nomor
Tanggal

2. Laporan hasil penelitian ternyata pada tanggal

Menimbang : a. bahwa dapat dipermasalahkan karena lalai dalam menjalankan tugas kewajibannya;

b. bahwa pada kantor / Satuan Kerja telah terjadi penyalahgunaan/penggelapan uang yang berada dalam tanggung jawab;

c. bahwa sampai saat penyelidikan saudara / i telah menyeter kembali kerugian negara sebesar Rp. (.....)

d. bahwa untuk menjamin kepentingan negara kepada yang bersangkutan perlu dibebani penggantian sementara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Sementara Terhadap Saudara / I

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang–undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) staatsblad Tahun 1933 Nomor 381;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan uang yang dicuri digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956 tentang mengubah peraturan penghapusan barang – barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1041);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;

9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/ PKBMG.01/2006;
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Tahun 2012, tentang

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
 2. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) Staasblad Tahun 1933 Nomor 320;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA / I

PERTAMA : Membebani Penggantian sementara Saudara / i NIP sebesar Rp. (*..... dengan huruf.....*) dikurangi dengan jumlah yang telah disetor oleh yang bersangkutan.

KEDUA : Mempersilahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di untuk menerbitkan surat penagihan atas nama Saudara / i NIP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

..... (Jabatan Eselon II)

..... (Nama Pejabat Eselon II)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
3. Menteri Keuangan
4. Jaksa Agung RI
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Kepala Badan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
8. Inspektur BMKG;
9. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di ;
10. Kepala Biro Umum BMKG
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di ;
12. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Contoh H. Format Keputusan Kepala BMKG Tentang Penghapusan
Uang Dari Daftar Perhitungan Bendahara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR :.....

TENTANG

PENGHAPUSAN UANG DARI DAFTAR PERHITUNGAN
BENDAHARAWAN
.....

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Membaca : Surat
.....
.....;

Membaca : a. bahwa telah
menyebabkan kerugian negara/kekurangan
kas (......);
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi
keuangan Negara maka kekurangan kas
tersebut perlu dihapuskan dari perhitungan
bendaharawan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
tentang Penghapusan Uang Dari Daftar
Perhitungan Bendaharawan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatsblad tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 1969 tentang perubahan Pasal 7 ICW sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Drt, tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara No. 2860);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
5. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan penghapusan uang yang di curi digelapkan atau hilang dari perhitungan bendaharawan yang bersangkutan (lembaran negara tahun 1956 nomor 35, tambahan lembaran negara tahun 1040);
7. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1956tentang mengubah peraturan penghapusan barang-barang karena busuk,rusak,di curi/hilang dari perhitungan bendaharawan yang bersangkutan (Staatsblad tahun 1915 nomor 3) (lembaran negara tahun 1956 nomor 36,tambahan lembaran negara nomor 1041);
8. Keputusan presiden Nomor 44 tahun 1074 tentang pokok-pokok organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1983 (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 37);

9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1991;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
14. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/ PKBMG.01/2006;
15. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
16. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Tahun 2012, tentang

- Memperhatikan :
1. Intruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
 2. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan Pengawasan;
 3. Laporan Hasil Penyelidikan
 4. Surat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG UANG
DARI DAFTAR PERHITUNGAN BENDAHARAWAN
..... PADA
.....

KESATU : Menghapuskan uang dari daftar perhitungan
Bendaharawan sebesar Rp.....
(.....*dengan huruf*.....) akibat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

.....(*nama Kepala BMKG ditulis tanpa gelar dan NIP*)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan c.q Direktur Jendral Anggaran;
4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Pembendaharaan dan Kas Negara Kementerian
Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran Kementerian
Keuangan..;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
di.....;
8. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran Kementerian Keuangan
di....;
9. Inspektur Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
10. Kepala Badan.....;
11. Kepala Balai
12. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Contoh I. Format Surat Laporan

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Surat Pemberitahuan Yth. Sdr/i
(Gugatan) di –
.....

Menurut Laporan Kepala Kantor / Satuan Kerja / Tim yang terdiri dari^{*)} tanggal saudara / i telah melakukan perbuatan melawan hukum / melalaikan kewajiban sehingga karenanya baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp. (.....^{dengan huruf}^{huruf}) yang terdiri dari uang sebesar Rp. (.....^{dengan huruf}^{huruf}) dan berupa barang dengan taksiran sebesar Rp. (.....^{dengan huruf}^{huruf}) vonis hakim Pengadilan Negeri di tanggal Nomor yang menjatuhkan hukuman dan hukuman jabatan berupa^{**)} tidak mengurangi hak negara untuk menuntut penggantian tersebut diatas berdasarkan Undang – undangan Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (2) Dengan ini kepada Saudara / I bersedia mengganti dengan suka rela jumlah tersebut secara sekaligus dengan menyetorkan ke rekening Kas Negara ataupun berjanji akan mengangsur dalam beberapa angsuran dengan memberi jaminan yang kuat, hendaknya Saudara memberitahukan hal ini.

A.N KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
SEKRETARIS UTAMA

Tanda tangan

..... (nama)
..... (NIP)

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
2.
3.

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila telah ada putusan hakim atau hukuman jabatan

Contoh J. Format Keputusan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika Tentang Penetapan
Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI

TERHADAP SAUDARA / I

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Membaca : Surat Nomor Tanggal
..... dan Nomor Tanggal
..... Perihal terhadap
penggunaan uang secara tidak sah
oleh saudara dan beberapa
karyawan lainnya.

Menimbang : a. bahwa dalam tahun di
kantor telah diketahui adanya
penggunaan uang secara tidak sah oleh
Saudara Bahwa
kerugian Negara sebesar Rp.....
(.....*dengan huruf*.....)
menjadi tanggung jawab para pejabat/
pegawai pada butir diatas;

b. bahwa sampai saat sekarang para pegawai
yang bersangkutan baru dapat menyeter
kembali sebesar Rp.
(.....*dengan huruf*.....)
kecuali saudara/i

- c. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada yang bersangkutan perlu dikenakan Tuntutan Ganti Rugi;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956 tentang mengubah Peraturan Penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/ PKBMG.01/2006;
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Tahun 2012, tentang

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
 2. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
 3. Laporan Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP SAUDARA/I

KESATU : Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap saudara/i NIP sebesar Rp. (*..... dengan huruf.....*).

KEDUA : Diminta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di untuk menerbitkan surat penagihan kepada sebagaimana dimaksud dalam Ditkum KESATU dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekaning Kas Negara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemduaian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

..... (nama Kepala BMKG
ditulis tanpa gelar dan NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
3. Menteri Keuangan
4. Jaksa Agung RI
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Inspektur Jenderal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan
8. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
9. Kepala Biro Umum Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
10. Kepala Badan Kantor di
.....
11. Saudara untuk diketahui dan dilaksanakan.

Contoh K. Format Keputusan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika Tentang Penetapan
Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN TAGIHAN NEGARA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan keadilan yang bersangkutan perlu dibebaskan dari kewajibannya membayar tagihan Negara;
b. bahwa sehubungan hal tersebut butir a, perlu dikeluarkan keputusan pembebasan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973) Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran 4287);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NEGARA Nomor 4355);

5. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Negara Nomor 1040);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang mengubah peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Nomor Lembaran Negara Nomor 1041);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/ PKBMG.01/2006;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Tahun 2012, tentang

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
 2. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR), Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
 3. Surat Permohonan yang bersangkutan tanggal oleh dengan surat tanggal
 4. Surat Keputusan Pembebasan Nomor tanggal
 5. Saran Inspektur Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor tanggal
 6. Pendapat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan surat Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBEBASAN TAGIHAN NEGARA.**

KESATU : Membebaskan tagihan Negara sebesar Rp. (*..... dengan huruf.....*)

atas nama :

Nama :

Pangkat/NIP :

Jabatan :

Kantor :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

.....(nama Kepala BMKG ditulis
tanpa gelar dan NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika
4. Inspektur Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika
5.
6. Yang bersangkutan.

Contoh L. Format Laporan Realisasi Perkembangan Pengembalian Kerugian Negara

**LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
POSISI :**

Kantor / Satker

No	Uraian Singkat / Penanggungjawab	Status TP/TGR	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Realisasi Pengembalian Kerugian Negara			Sisa Kerugian Negara (Rp.)	Keterangan
				Bulan ini (Rp)	s/d Bulan Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4-7)	9
	JUMLAH							

Mengtetahui
Kapala Kantor /Satuan Kerja

(.....)
Pangkat

.....,, 20

BENDAHARA PENGELUARAN

(.....)
Pangkat

Contoh M. Format Daftar Kerugian Negara

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

Kantor :

No	Nama / Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/SK lainnya	Uraian Kasus / Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Pembayaran/Angsuran S/d Bulan (Rp.)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

(.....)

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara
3. Diisi dengan nama tempat / instansi kejadian perkara
4. Diisi No. / Tgl. SKTJM
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian
6. Diisi dengan jumlah kerugian negara (Rp)
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi kolom 7
9. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis : Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA
(SPKMKN)**

Yang bertanda tangan di bawah ini ¹⁾:

Nama :
NIP/NIK :
Instansi/Perusahaan :
Pekerjaan :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat Instansi/Perusahaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarik kembali bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp.
(.....) yakni kerugian yang disebabkan ²⁾

Terhadap kerugian negara tersebut di atas saya bersedia mengganti sepenuhnya dan menyetorkan ke Kas Negara dengan cara tunai/mengangsur paling lama bulan.

Apabila dikemudian hari ternyata saya dibebaskan baik sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian Negara, maka saya berhak menerima kembali sebagian/seluruhnya jumlah yang telah saya setorkan sesuai dengan tanggung jawab saya

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui
Kepala Unit Kerja

Tanda tangan

..... (nama)
..... (NIP)

.....³⁾

Materai cukup

Tanda tangan

..... (nama)
..... (NIP)

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap PNS/Pihak Ketiga yang membuat pernyataan;
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh PNS/Pihak Ketiga sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
- 3) Diisi nama, tempat dan tanggal SPKMKN ditandatangani.

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

SRI WORO B. HARIJONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DAR WAHYUNIATI